PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APIP

PERMENPAN DAN RB NO. 28 TAHUN 2012

LATAR BELAKANG

- **Pasal 55 PP Nomor 60 / 2008** → *untuk menjaga mutu hasil audit APIP, secara berkala perlu dilaksanakan telaahan sejawat.*
- Temuan pemeriksaan BPK:

  Pengendalian dan penjaminan mutu atas kegiatan APIP ***belum*** *dilaksanakan secara memadai.*

OUTLINE PERMENPAN

BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN, dan RUANG LINGKUP
BAB III KEWAJIBAN DAN HAK
BAB IV PELAKSANAAN
BAB V PELAPORAN
BAB VI PENUTUP

PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT

1. Memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan standar audit dan kendali mutu audit.
2. Memberikan rekomendasi penyempur-naan pelaksanaan audit
3. Lingkup telaahan atas pelaksanaan audit kinerja dan audit investigasi.

DOKUMEN TELAAHAN

- Laporan Hasil Audit
- Kertas Kerja Audit
- Formulir Kendali Mutu Audit
- Dokumen Pendukung Lain yang Diperlukan

PELAKSANAAN TELAAH

1. Tingkat K/L: Yang ditelaah dan Penelaah ditunjuk oleh Kementerian PAN dan RB c.q. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
2. Tingkat prov/kab/kota: Yang ditelaah dan Penelaah ditunjuk oleh Kementerian PAN dan RB setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
3. Atas penerapan:
   - PermenPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
   - PermenPAN Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
4. Telaahan sejawat dilaksanakan oleh Tim yang berkompeten dan ditugaskan oleh pimpinan APIP

PELAKSANAAN TELAAH

5. Telaahan sejawat dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun sekali paling lambat bulan April tahun berikutnya.
6. Jangka waktu telaahan sejawat : 30 hari kalender setelah tim menerima surat tugas.
7. Metode telaahan menggunakan seperangkat pertanyaan atas penerapan 6 (enam) komponen kendali mutu (Lampiran 1).
8. Daftar pertanyaan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.

PELAPORAN

- Penyimpulan atas hasil telaahan dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban "Ya dan Tidak" sbb :
  - Sangat Baik = 90 – 100 %
  - Baik = 70 – 89 %
  - Cukup Baik = 50 – 69 %
  - Kurang Baik = 0 – 49 %

PELAPORAN

1. Laporan hasil telaahan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan telaah:
   a. Tingkat K/L, tembusan kepada Menteri PAN dan RB.
   b. Tingkat prov/kab/kota, tembusan kepada Menteri PAN dan RB, Gubernur/Bupati/ Walikota, dan Irjen Kementerian Dalam Negeri.
2. Format laporan : Bentuk Surat (Lampiran 2)

TERIMA KASIH